

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas adalah salah satu aspek dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi mobilitas masyarakat. Di Indonesia, angka kecelakaan di jalan raya masih tetap menjadi masalah dan kekhawatiran yang mendalam. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dan kelompok usia remaja menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan lalu lintas dikalangan remaja dan anak-anak yang masih di bawah umur, sangat penting untuk menurunkan angka kecelakaan dan mewujudkan lingkungan berkendara yang lebih aman.¹

Keberhasilan suatu Negara dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ketaatan ini merupakan salah satu penyebab utama untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Di Indonesia, khususnya remaja yang berusia antara 13-17 tahun, mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku.

¹ Melawaty Agustien, *Keselamatan Lalu Lintas* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021), hal 1

Pada usia ini, individu mulai belajar dan menerapkan berbagai norma dan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan berkendara.

Di Kecamatan Cipaku, peningkatan jumlah pengguna jalan, terutama di kalangan remaja, terlihat signifikan. Sebagai daerah yang terus berkembang, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh remaja, serta pola perilaku berkendara mereka, semakin mencolok. Namun, fenomena ini juga diiringi dengan sejumlah pelanggaran hukum perilaku berlalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Hal ini perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami unsur-unsur yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum lalu lintas di kalangan remaja. Remaja seringkali terjebak dalam perilaku berkendara yang beresiko, seperti tidak menggunakan helm, ngebut, dan melanggar rambu lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami unsur-unsur yang memengaruhi ketaatan peraturan lalu lintas di kalangan remaja.²

Peningkatan jumlah korban dalam kecelakaan adalah hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, baik pengemudi maupun korban, mengingat betapa berharganya keselamatan, terutama nyawa seseorang. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan kecelakaan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan ini diharapkan dapat memberi efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan lebih waspada dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas yang sebagaimana penulis uraikan di atas

² Feti Rakhamani, *Kepatuhan Remaja dalam Berlalu Lintas* (Jurnal Ilmu Sosiatri. Vol.2 No.1), hal.4

juga kerap terjadi di Kecamatan Cipaku, sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum di Bidang Lalu Lintas Jalan Pada Usia 13-17 Tahun (Studi Kasus Di Kecamatan Cipaku)”.

Tabel 1.1
Data dan jenis pelanggaran lalu lintas Berdasarkan Usia Tahun 2024

NO	KESATUAN	GOLONGAN USIA					JML
		<13	13 - 17	17 - 27	28 - 50	> 50	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	88	285	372	32	0	777
2	PEBRUARI	109	193	94	58	0	454
3	MARET	44	138	157	9	0	348
4	APRIL	44	136	32	0	0	212
5	MEI	131	378	138	15	0	662
6	JUNI	48	468	336	22	0	874
7	JULI	61	183	401	9	0	654
8	AGUSTUS	204	215	107	21	0	547
9	SEPTEMBER	74	168	111	4	0	357
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	803	2.164	1.748	170	0	4.885

Sumber : Polres Ciamis, 2024

Salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara seperti mengabaikan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, serta kurangnya kesiapan mental saat mengemudi.³ Keadaan ketidaksiapan pengemudi saat berkendara dapat memicu kecelakaan yang berisiko membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental.

³ Tema Febriana, *Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Depok*, (Jakarta: Skripsi : UNAS,2021), hal 2.

Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.⁴

Tabel 1.2
Data dan jenis pelanggaran lalu lintas Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2024

NO	KESATUAN	GOLONGAN PENDIDIKAN					JMH
		S D	S L T P	S L T A	AKADEMI	PUTUS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	12	76	483	206	0	777
2	PEBRUARI	7	11	249	187	0	454
3	MARET	5	34	272	37	0	348
4	APRIL	4	0	167	41	0	212
5	MEI	7	39	524	92	0	662
6	JUNI	6	146	443	279	0	874
7	JULI	16	43	476	119	0	654
8	AGUSTUS	14	9	414	110	0	547
9	SEPTEMBER	4	9	219	125	0	357
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		75	367	3.247	1.196	0	4.885

Sumber : Polres Ciamis, 2024

Aiptu Suharso melakukan pengaturan lalu lintas di depan kantor UPTD Cipaku, wilayah Buniseuri, sebagai bagian dari Operasi Patuh Lodaya 2024 yang digelar oleh Polres Kota Ciamis. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan, serta meningkatkan keselamatan di jalan raya. Fokus dari operasi ini adalah penegakan peraturan lalu lintas dengan tujuh prioritas pelanggaran, termasuk penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, pengemudi yang tidak

⁴ Ibid. hal 4.

menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengemudi di bawah pengaruh alkohol.⁵

Ada beberapa unsur yang diperkirakan memengaruhi ketaatan hukum lalu lintas pada remaja di Kecamatan Cipaku, seperti pendidikan tentang lalu lintas, kesadaran akan keselamatan berkendara, pengaruh teman sebaya, dan kebijakan pemerintah daerah setempat dalam hal sosialisasi dan penegakkan hukum. Penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ini agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan ketaatan hukum lalu lintas di kalangan remaja, khususnya di Kecamatan Cipaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi ketaatan hukum lalu lintas pada usia 13-17 tahun di wilayah tersebut.

Perkembangan transportasi lalu lintas yang pesat tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Semua itu bergantung pada sikap masing-masing individu dalam mengimplementasikannya. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam lalu lintas meliputi manusia sebagai pengguna utama jalan, jumlah kendaraan, kondisi kendaraan, serta keadaan rambu-rambu lalu lintas, yang semuanya berperan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas.⁶

⁵ <https://min.co.id/2024/07/15/operasi-patuh-lodaya-polsek-cipaku-siagakan-anggota-di-kantor-uptd/> Diakses pada tanggal 03 Oktober 2024 pukul 21.38 WIB

⁶ Dwi Prasetyanto, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan* (Bandung: Itenas, 2019) hal 29

Tabel 1.3
Data laka lintas Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN			RUGI MATERI
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	18	7	-	21	Rp. 65.500.000
2	FEBRUARI	27	6	-	29	Rp. 17.250.000
3	MARET	16	5	-	21	Rp. 20.000.000
4	APRIL	36	15	-	39	Rp. 27.000.000
5	MEI	42	17	-	43	Rp. 88.500.000
6	JUNI	34	11	-	36	Rp. 112.900.000
7	JULI	31	14	-	31	Rp. 49.000.000
8	AGUSTUS	47	17	-	64	Rp. 50.750.000
9	SEPTEMBER	26	9	-	30	Rp. 31.000.000
10	OKTOBER	18	6	-	26	Rp. 22.000.000
JUMLAH		295	107	-	340	Rp. 483.900.000,00

Sumber : Polres Ciamis, 2024

Diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam mematuhi peraturan, menjaga ketertiban, dan menghargai hak orang lain saat berlalu lintas. Selain itu, dengan adanya penegakan hukum oleh Polri, diharapkan situasi tercipta situasi tertib hukum di sector lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77⁷, dengan tegas disebutkan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Namun, masih banyak pelajar yang belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor, meskipun mereka sering kita temui di jalan. Selain mengganggu pengguna jalan lain, para pelajar yang berkendara tanpa kendali ini juga berisiko membahayakan dirinya sendiri. Seringkali diberitakan dalam program-program berita, baik di televisi maupun sosial media, tidak jarang kecelakaan yang melibatkan pengemudi yang masih remaja sering kali

⁷ Indonesia, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No, 22 tahun 2009, L.N, No. 5025

menyebabkan korban jiwa. Peran orang tua dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar tampaknya masih kurang, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pelajar di bawah umur yang diberi izin untuk mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.⁸

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pelanggar lalu lintas yang dilakukan sebagai pengguna jalan di Jalan Raya Buniseuri, dimana banyak pengguna jalan, khususnya sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas berupa mengendarai motor oleh anak-anak yang masih di bawah umur dan juga tidak menggunakan helm. Tindakan tersebut tentunya sangat membahayakan diri sendiri, tentunya sikap dan perilaku ini sudah sangat membahayakan disebabkan adanya dampak yang akan ditimbulkan.⁹

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk menuliskan ke dalam skripsi dengan judul : **“ANALISIS HUKUM FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS JALAN PADA USIA 13-17 TAHUN DI KECAMATAN CIPAKU CIAMIS JAWA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Agar pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti lebih mudah, serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terfokus, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

⁸ Raja Desril, *Penyulihan Hukum Keselamatan lalu lintas Sebagai Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas* (Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri. Vol.2 No.2), hal.94

⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian. “Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 57

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi Remaja usia 13-17 tahun dalam mematuhi lalu lintas jalan di kecamatan cipaku?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh Remaja di Kecamatan Cipaku?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum lalu lintas di kalangan remaja usia 13-17 tahun di Kecamatan Cipaku.
- b. Untuk mengetahui dan memahami langkah apa yang diambil oleh Polres Ciamis untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Cipaku agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait lahirnya konsep-konsep keilmuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Bagi masyarakat, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perilaku remaja di jalan raya, sehingga masyarakat dapat lebih memahami risiko dan mengambil langkah untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi lalu lintas jalan di kalangan remaja, masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan kecelakaan, terutama yang melibatkan pengguna jalan.
- 2) Bagi Aparatur Penegak Hukum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan penerapan hukum, terutama tentang peranan kepolisian lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- 3) Untuk pelaku/remaja, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya mematuhi hukum lalu lintas, sehingga mereka lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Fungsi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk mengendalikan sosial. Mekanisme pengendalian sosial itu sendiri merupakan suatu proses yang telah direncanakan dengan tujuan untuk mendorong, mengajak, mengarahkan, atau memaksa masyarakat agar mematuhi hukum atau aturan yang berlaku.

Hukum berfungsi dengan cara mengawasi tindakan individu atau interaksi antar anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, hukum menjabarkan peranannya melalui berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah untuk menata dan mengatur hubungan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.¹⁰

Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk menjaga kepentingan umum dalam masyarakat, melindungi hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan penjelasan tentang fungsi hukum menurut para ahli hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut :

¹⁰ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. (Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains Vol.VI), hal.53

- 1) Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- 2) pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
- 3) Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- 4) Rekayasa sosial (*social engineering*).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarahan perilaku rasanya tidak memerlukan penjelasan panjang, mengingat telah dijelaskan sebagai kaidah, yaitu : “*sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum*”.¹¹

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti tercapainya kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas adalah peristiwa yang terjadi saat ini dan di masa depan, serta kaidah-kaidah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, selain tugas-tugas yang berkaitan dengan kepastian dan keadilan, juga terkandung unsur kegunaan dalam hukum.¹²

¹¹ *Ibid*, hal 54

¹² *Ibid*, hal 51

Teori Efektivitas hukum sebagai kaidah, hukum berfungsi sebagai pedoman mengenai sikap atau perilaku yang seharusnya. Metode berpikir yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif-rasional, yang menghasilkan pola pikir yang cenderung dogmatis. Di sisi lain, ada

pandangan yang melihat hukum sebagai tindakan atau perilaku yang teratur. Dalam hal ini, metode berpikir yang dipakai adalah induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang diulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.¹³

Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat dilihat ketika seseorang menilai apakah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya dapat diketahui dengan melihat apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum diukur berdasarkan sejauh mana tujuan hukum tercapai. Salah satu cara untuk mendorong masyarakat agar mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang berlaku. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau positif, yang bertujuan untuk memberikan rangsangan agar individu tidak melakukan tindakan yang salah atau justru melakukan tindakan yang baik.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal 45

¹⁴ *Ibid.*

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, kita juga tidak bisa terlepas dari pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa norma-norma hukum itu mengikat, yang berarti setiap orang wajib untuk mematuhi dan menerapkannya. Sementara itu, efektivitas hukum mengandung arti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana seharusnya, di mana norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktik.

c. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi sendiri diperkenalkan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal Perancis. Secara harfiah, kata "kriminologi" berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.¹⁵

Sebagai ilmu pengetahuan yang masih termasuk relative muda maka kriminologi banyak dikembangkan di Negara-Negara Amerika maupun Eropa. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah di Indonesia? Di Indonesia kriminologi dipelajari dan bahkan menjadi salah satu kurikulum di beberapa fakultas, namun perkembangan kriminologi di

¹⁵ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal 9

Negara ini sangatlah lamban. Belum banyak orang tertarik kriminologi, bahkan dapat dikatakan kalau Indonesia masih miskin kriminologi.

Kriminologi adalah sebuah ilmu yang penting dan diperlukan, namun masih belum dilirik sebagian besar orang. Padahal dari sini dapat dilihat dan dipelajari dari berbagai jenis kejahatan dan berikut penyebab-penyebab yang mendasari terjadinya kejahatan.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Ketaatan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketaatan hukum adalah kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.¹⁷

Kata “taat” memiliki beberapa arti yaitu :

- 1) Mentaati atau mematuhi, yaitu mengikuti perintah, aturan atau hukum yang berlaku.
- 2) Pengabdian, yaitu ketaatan yang tulus kepada suatu prinsip, keyakinan, atau agama.
- 3) Sesuai dengan sesuatu, yaitu kesesuaian atau kesetiaan terhadap sesuatu, seperti hukum atau kontrak.

¹⁶ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), hal 68

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Menurut JDIH Sukoharjo, ketaatan hukum adalah kesadaran akan manfaat hukum yang diterapkan dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum.

Contoh perilaku taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, di

antaranya :

- 1) Menghindari perbuatan yang bisa membuat masyarakat resah.
- 2) Patuh terhadap peraturan lalulintas.
- 3) Berinteraksi secara baik dengan masyarakat.
- 4) Mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan.¹⁸

b. Lalu Lintas

Menurut KBBI Lalu Lintas merupakan aktivitas berjalan bolak-balik atau hilir-mudik di jalan raya, terkait dengan perjalanan kendaraan dan sebagainya. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Hendarsin, lalu lintas adalah benda atau pejalan kaki sebagai bagian dari lalu lintas, sedangkan unsur lalu lintas di atas roda disebut dengan kendaraan.

¹⁸ Kumparan, "Contoh Perilaku Taat Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat" <https://m.kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-contoh-perilaku-taat-hukum-dalam-kehidupan-bermasyarakat-21eAMjfSt39> diakses pada tanggal 14 Oktober 2024

c. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Ramdlon Naning). Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi :

- 1) Berperilaku tertib dan/atau
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.¹⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht*

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No, 22 tahun 2009, L.N, No. 5025

dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa Negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁰

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Peran Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan salah satu unsur pelaksana yang memiliki tugas untuk menjalankan tugas kepolisian, yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas. Semua tugas ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan di bidang lalu lintas juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern, lalu lintas menjadi faktor penting yang mendukung produktivitas.²¹

²⁰ Rahayu Nurfauziah, *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial* (Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol.3 No.1), hal 77.

²¹ Tema Febriana, Skripsi: *Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Depok*, (Jakarta: UNAS, 2021), hal 16

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, penelitian ini menggunakan data non numerik untuk mengumpulkan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna, pendapat, atau alasan yang mendasari subjeknya. Penelitian ini biasanya menggunakan metode percakapan untuk memberikan wawasan atau informasi yang lebih mendalam tentang masalah tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis mendalam. Penelitian ini berdasarkan pada teori sebagai landasannya untuk memastikan fokus penelitian ini disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku.²²

Pendekatan ini bergantung pada data konkret dan verifikasi, bukan sekedar asumsi atau teori. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat dan mengumpulkan informasi tentang bagaimana

²² *Ibid.* hal 18

pihak Kepolisian Polres Ciamis menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, kemudian menganalisisnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mengandalkan data yang diperoleh dari lapangan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan langsung oleh peneliti. Oleh karena itu, semua informasi yang ada dicatat oleh peneliti untuk pertama kalinya. Pada awal penelitian, data belum tersedia.²³ Peneliti juga mengumpulkan data lewat kuisioner yang peneliti sebar, serta wawancara kepada pelajar, masyarakat setempat dan juga kepada polisi lalu lintas.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Ketika penelitian dimulai, data tersebut sudah tersedia. Jika melihat hierarki antara data primer dan sekunder, data sekunder mencerminkan situasi yang

²³ Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 1996) hal. 37

sebenarnya, namun sering kali data sekunder sudah ada begitu saja *given* tanpa diketahui metode pengumpulannya atau validitasnya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan terhadap data-data, baik data primer maupun data sekunder, serta dilakukan pula wawancara dengan beberapa narasumber mewakili masyarakat kecamatan Cipaku untuk mengungkapkan keluhan mereka ketika melihat remaja dibawah umur sudah mengendarai motor dan melanggar lalu lintas jalan, sehingga penulis bisa memberi catatan untuk melengkapi alasan para pengendara sepeda motor di area Jl. Raya Buniseuri dan sekitarnya.

5. Pengolahan Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir dalam suatu proses penelitian. Yang dimaksud dengan analisis adalah suatu proses pengolahan data yang didasarkan pada semua data yang telah diproses sebelumnya. Analisis data ini bertujuan untuk menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh.²⁵

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan, berupa data primer, dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis, dan logis,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hal 59

kemudian didukung dengan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan secara objektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DI BIDANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pada bab ini disampaikan hal-hal terkait tindak pidana di bidang lalu lintas jalan. Terdapat jenis-jenis tindak pidana lalu lintas serta tindakan penegakkan hukumnya.

BAB III FAKTA-FAKTA PELANGGARAN DI BIDANG LALU LINTAS JALAN DI KECAMATAN CIPAKU CIAMIS JAWA BARAT

Pada bab ini disampaikan fakta-fakta pelanggaran lalu lintas jalan yang sering terjadi di Wilayah Kecamatan Cipaku. Khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah

umur yang sudah berkendara di daerah Wilayah Kecamatan Cipaku.

**BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PELANGGARAN DI
BIDANG LALU LINTAS JALAN YANG TERJADI DI
KECAMATAN CIPAKU DAN UPAYA PENANGGUL
ANGANNYA**

Pada bab ini disampaikan hasil analisis tentang alasan Pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi di Kecamatan Cipaku, faktor remaja usia 13-17 tahun sudah berkendara motor, dan tindakan yang diambil oleh Polres Kota Ciamis dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Cipaku.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang disesuaikan dengan temuan-temuan dalam penelitian.